

BAB IV

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

4.1. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS)

4.1.1. Sejarah Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS)

Bank Perkreditan Rakyat (BPR) dikenalkan pertama kali oleh Bank Rakyat Indonesia (BRI) pada akhir tahun 1977, BRI yang mempunyai tugas sebagai Bank Pembina lembaga – lembaga keuangan lokal (dalam lingkup tertentu) seperti , Lumbung Desa, Bank Pasar, Bank Desa, Bank Pegawai dan bank – bank lain yang sejenisnya. Pada masa pembinaan yang dilakukan oleh BRI, seluruh bank tersebut diberi nama Bank Perkreditan Rakyat (BPR). Menurut Keppres No. 38 tahun 1988 yang dimaksud dengan Bank Perkreditan Rakyat (BPR) adalah jenis bank yang tercantum dalam ayat (1) pasal 4 UU. No. 14 tahun 1967 yang meliputi bank desa, lumbung desa, bank pasar, bank pegawai dan bank lainnya.

Dalam pakta tanggal 27 oktober 1988 Status hukum Bank Perkreditan Rakyat (BPR) pertama kali diakui, sebagai bagian dari Paket Kebijakan Keuangan, Moneter, dan perbankan. BPR adalah perwujudan dari beberapa lembaga keuangan, seperti Bank Desa, Lumbung Desa, Bank Pasar, Bank Pegawai Lumbung Pilih Nagari (LPN), Lembaga Perkreditan Desa (LPD), Badan Kredit Desa (BKD), Badan Kredit Kecamatan (BKK), Kredit Usaha Rakyat Kecil (KURK), Lembaga perkreditan Kecamatan (LPK), Bank Karya Desa (BKPD) dan atau lembaga lain yang semacamnya. Sejak dikeluarkannya UU No. 7 tahun 1992

tentang Pokok Perbankan, keberadaan lembaga-lembaga keuangan tersebut status hukumnya diperjelas melalui izin dari Menteri Keuangan.

Dalam perkembangannya muncul BPR yang berprinsip pada hukum islam. BPR tersebut di beri nama Bank Perkreditan Rakyat Syariah(BPRS). BPR Syariah yang pertama kali berdiri adalah adalah PT. BPR Dana Mardhatillah, kec. Margahayu, Bandung, PT. BPR Berkah Amal Sejahtera, kec. Padalarang, Bandung dan PT. BPR Amanah Rabbaniyah, kec. Banjaran, Bandung. Pada tanggal 8 Oktober 1990, ketiga BPR Syariah tersebut telah mendapat ijin prinsip dari Menteri Keuangan RI dan mulai beroperasi pada tanggal 19 Agustus 1991. Selain itu, latar belakang didirikannya BPR Syariah adalah sebagai langkah aktif dalam rangka restrukturasi perekonomian Indonesia yang dituangkan dalam berbagai paket kebijakan keuangan, moneter, dan perbankan secara umum.

Bank pembiayaan rakyat syariah adalah salah satu lembaga keuangan perbankan syariah, yang pola operasionalnya mengikuti prinsip-prinsip syariah ataupun muamalah islam. BPR Syariah didirikan berdasarkan UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan dan Peraturan Pemerintah (PP) No. 72 Tahun 1992 tentang Bank Berdasarkan Prinsip Bagi Hasil. Pasal 1 (butir 4) UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas UU No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan, disebutkan bahwa BPR Syariah adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. BPR yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah selanjutnya diatur menurut Surat Keputusan Direktur Bank Indonesia No. 32/36/KEP/DIR/1999 tanggal 12 Mei 1999 tentang Bank Perkreditan Rakyat

Berdasarkan Prinsip Syariah. Secara teknis BPR Syariah bisa diartikan sebagai lembaga keuangan sebagaimana BPR konvensional, yang operasinya menggunakan prinsip-prinsip syariah.

4.1.2. Kegiatan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah

Pada dasarnya, sebagai lembaga keuangan syariah BPR syariah dapat memberikan jasa-jasa keuangan yang serupa dengan bank-bank umum syariah. Dalam usaha anggaran dana masyarakat, BPR syariah dapat memberikan jasa-jasa keuangan dalam berbagai bentuk.

Dibanding bank umum syariah, kegiatan operasional yang dapat dilakukan BPR syariah lebih terbatas. Sebagaimana diatur oleh SK Direktur BI NO. 32/36/KEP/DIR/1999, BPR syariah tidak diijinkan untuk menerima dana simpanan dalam bentuk giro sekaiupun hal itu dilakukan dalam bentuk wadiah.

Begitu pula, BPR syariah dilarang untuk:

1. Melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing
2. Melakukan penyertaan modal,
3. Melakukan usaha peransuransian,

Sebagai lembaga keuangan syariah pada dasarnya Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) dapat memberikan jasa-jasa keuangan yang serupa dengan bank-bank umum syariah. Namun demikian, sesuai UU Perbankan No. 10 tahun 1998, BPR Syariah hanya dapat melaksanakan usaha-usaha sebagai berikut:

1. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa deposito berjangka, tabungan dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.
2. Memberikan kredit.
3. Menyediakan pembiayaan dan penempatan dana berdasarkan prinsip syariah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
4. Menempatkan dananya dalam bentuk Sertifikat Bank Indonesia, deposito

berjangka, sertifikat deposito, dan atau tabungan pada bank lain.

Kegiatan yang dilarang (Berdasarkan pasal 14 UU No.17 tahun 1992)

1. Menerima simpanan dalam bentuk giro dan ikut serta dalam lalu lintas pembayaran
2. Melakukan kegiatan usaha dalam bentuk valuta asing
3. Melakukan penyertaan modal
4. Melakukan usaha perasuransian
5. Melakukan usaha lain di luar kegiatan usaha sebagaimana disebutkan pada kegiatan usaha yang boleh dilakukan oleh BPRS

4.2. Sejarah Singkat 15 Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS)

4.2.1. PT BPRS Adeco

Syariah Adeco BPRS memiliki Visi dan Misi serta Motto yang jelas dalam upaya membangun masa depan rakyat Aceh secara kuantitatif dan kualitatif, demi peningkatan keadilan, kebersamaan, kemaslahatan, bermartabat dan islami, serta menjangkau segala elemen masyarakat secara proposional.

PT BPRS Al Washliyah

Al Jam'iyatul Washliyah merupakan organisasi Islam yang lahir pada 30 November 1930 dan bertepatan 9 Rajab 1349 H di kota Medan, Sumatera Utara. Tujuan utama untuk mendirikan organisasi Al Washliyah ketika itu adalah untuk mempersatukan umat yang berpecah belah dan berbeda pandangan. Perpecahan dan perbedaan tersebut merupakan salah satu strategi Belanda untuk terus berkuasa di bumi Indonesia. Oleh karena itu, Organisasi Al Washliyah turut pula meraih kemerdekaan Indonesia dengan menggalang persatuan umat di Indonesia.

PT BPRS Al Wadiah

Ir. H. Ade Ruhyana Mahpud sebagai pengusaha asal Kota Tasikmalaya (Direktur Utama PT. Mayasari Bakti Utama, di Jakarta), rupanya tak ingin ekonomi Tasikmalaya direbut oleh pengusaha-pengusaha dari luar Kota Tasikmalaya, maka pada tahun 1995 sebagai wujud nyata atas kepeduliannya

terhadap hal ini, mengakuisisi salah satu BPR di Kota Tasikmalaya menjadi PT. BPR Syariah Alwadi'ah dan dengan adanya dual banking system (*Konvensional & Syariah*) di Indonesia, Ir. H. Ade Ruhyana Mahpud memilih Alwadi'ah untuk beroperasi dengan prinsip syariah.

4.2.4. PT BPRS Amanah Insani

pada tanggal 14 Oktober 1997, melalui Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : Kep-540/KM.17/1997 kita telah memiliki sebuah Lembaga Keuangan (Bank) dengan ijin operasional secara Syariah yang sekarang ini dikenal dengan sebutan PT. BPRS Amanah Insani.

Tujuan perjuangan kita mendapatkan ijin syariah ini adalah semata-mata untuk ikut berperan mengambil bagian bersama pemerintah mendorong pertumbuhan ekonomi yang mandiri, untuk keperluan masyarakat luas agar terhindar dari unsur pengaruh riba.

Sejalan dengan motto kami : Melindungi dan mengembangkan dimaksudkan agar masyarakat luas mendapatkan manfaat ganda atau mutual benefit yaitu halal dan rasa aman bersama BPRS Amanah Insani.

Visi : Menjadi Bank Syariah yang sehat, terpercaya pilihan umat.

Misi :

1. Mendukung Pemerintah dalam mengembangkan usaha kecil dan menengah di lingkungannya melalui pembiayaan berbasis syariah.

2. Menggalang pendanaan dan menyelenggarakan layanan jasa keuangan modern bagi masyarakat sekitarnya.
 3. Menghimpun dan menyalurkan zakat, infaq dan shadaqah kepada yang berhak.
- 4.2.7. PT BPRS Arta Karimah Irsyadi**

Beroperasi sejak tahun 1992 berdasarkan Surat Keputusan Departemen Keuangan RI nomor Kep-060/KM.17/1992. Terdaftar dan diawasi Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia (OJK RI)

VISI

Menjadi Bank Syariah Sehat dan Terpercaya

MISI

1. Mewujudkan Tata Kelola Perbankan Syariah yang Sehat
2. Mewujudkan Pertumbuhan Wajar dan Berkesinambungan
3. Memberikan Keuntungan Kompetitif bagi Pemilik Dana (shahibul maal)
4. Mewujudkan Pengembangan SDI Berkualitas
5. Berperan Aktif dalam Peningkatan Kesejahteraan Ummat melalui Produk-Produk Perbankan Syariah

4.2.8. PT. BPRS Arta Leksana

Tujuan Pendirian PT. BPRS ARTA LEKSANA memberikan pelayanan permodalan bagi segenap kalangan ekonomi lemah dengan pola bagi hasil dengan

sistem syariah yang mengedepankan prinsip kejujuran dan kekeluargaan. Memberi pengertian tentang sistem ekonomi non bunga kepada masyarakat umum. Menumbuhkan pengertian tentang perlunya pengaturan keuangan yang hemat dan terencana sehingga ada unsur perencanaan keuangan yang sederhana untuk setiap usaha-usaha yang dijalankan nasabah. Memberikan pengertian sederhana bahwa agama Islam tidak hanya mengatur masalah aqidah dan ahlaq saja tapi ada sistem syariah yang sudah mengatur masalah ibadah dan muamalah. Bahwa ajaran Islam harus benar-benar mengedepankan ajaran Rahmatan Lil Alamin.

VISI: Membangun Ekonomi Umat

MISI:

1. Menjadi Lembaga Keuangan Mikro Syariah yang memiliki kebermanfaatannya optimal bagi masyarakat.
2. Meningkatkan kualitas hidup masyarakat agar lebih sejahtera dalam bingkai Iman dan Taqwa kepada Allah Swt.

4.2.9. PT BPRS Artha Amanah Ummat

BPRS Artha Amanah Ummat adalah bank syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran, dan tidak menerima simpanan dalam bentuk Giro. Pada tanggal 3 Januari 2007, H. Djoko Sarwono dan H. Hepta Pinardi, SE menghadap notaris Indah Susilowati, SH untuk mengajukan Akta Pendirian PT. BPRS Artha Amanah Ummat dan disahkan pada tanggal 5 Juni 2007. Pada tanggal 19 November 2007, BPRS Artha Amanah Ummat mulai beroperasi. Akta Pendirian PT. Bank Perkreditan Rakyat Syariah Artha Amanah Ummat yang disahkan oleh Menteri Hukum Dan HAM RI Kepala

Kantor Wilayah Jawa Tengah pada tanggal 05 juni 2007, dengan NPWP 02.253.711.2-505.000.

Visi : Ekonomi Syari'ah jembatan menuju kehidupan berkah dan lebih baik

Misi :

1. Memberi pelayanan prima kepada setiap nasabah
2. Menjadikan nasabah sebagai mitra untuk memperoleh keuntungan bersama
3. Menjaga kualitas pembiayaan menuju keberkahan bersama
4. Ikut berpartisipasi dalam dakwah berupa penyaluran ZIS.

4.2.10. PT BPRS Artha Surya Barokah

Didirikan oleh Majelis Ekonomi Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Tengah. Secara kelembagaan telah dirintis sejak tahun 2002 berbentuk PT dan memperoleh izin Menteri Kehakiman dan HAM RI tertanggal 15 Juli 2003 No. C-16414.HT-01-TH-2003 dan telah dilakukan penyesuaian UU PT tahun 2008 dan telah mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI No. AHU-09853-AH-01.02 TH 2010. Mulai Operasional 30 Juni 2004 berdasarkan izin usaha KEP DEPUTI GUBERNUR BI NO. 6/8/KEP.DpG/2004. VISI: Bank Syariah regional Jawa Tengah yang unggul dan terpercaya

MISI:

1. Lembaga intermediasi yang berpegang teguh pada prinsip syariah dengan pengelolaan yang professional
2. Menjadi bagian dalam mewujudkan kemandirian ekonomi dan kesejahteraan umat

3. Menjadi bagian dakwah Muhammadiyah dalam mewujudkan masyarakat

Islam yang sebenar-benarnya

4.2.11. PT. BPRS Bumi Artha Sampang

Berada di Jl. Tugu Barat No. 39 Sampang Cilacap. Perintisan BPRS

Bumi Artha Sampang di mulai sejak awal tahun 2005 yang berawal dari keinginan Bapak H. Kholipan. H. Kholipan mengutarakan keinginannya kepada Buyar Winarso yang merupakan relasi bisnisnya. Oleh Buyar Winarso, H. Kholipan dipertemukan dengan Soedjito yang berdomisili di Jogjakarta. PT BPRS Bumi Artha Sampang resmi berdiri berdasarkan Akta Pendirian No. 06 tanggal 6 September 2006, dihadapan Naimah, S.H, M.H., yang merupakan notaris di Cilacap dan dengan pengesahan dari Departemen Hukum dan HAM No. W9.00204 HT : 01.01.Th 2006 tertanggal 12 Desember 2006, serta berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Bank Indonesia No. 9/24/Kep-GBI uni 2007 tentang pemberian ijin usaha perbankan di Indonesia.

VISI : Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Berdasarkan Prinsip Syariah

MISI :

1. Memberikan layanan prima berdasarkan prinsip syariah.
2. Menerapkan konsep Ta'awun yang berkeadilan
3. Menciptakan hubungan yang seimbang, transparan, dan saling menguntungkan.

4.2.12. PT BPRS Hareukat

PT. BPRS Hareukat Lambaro Aceh Besar didirikan atas ide H. Ibrahim Hasan yang menjabat sebagai Gubernur Aceh (1989). Beliau mengatakan lembaga keuangan ini sangat dibutuhkan oleh masyarakat Aceh yang mayoritas muslim agar masyarakat muslim dapat melakukan kegiatan ekonomi yang berjalan sesuai dengan syariat Islam, khususnya dalam hal pengumpulan dana dari masyarakat

dan untuk masyarakat. Hal ini dapat di usahakan dengan berdirinya bank yang beroperasi secara Islami. Pada tanggal 6 Juli 1990 diadakan pertemuan yang dihadiri oleh berbagai kalangan terutama dari kalangan ulama, perbankan serta lembaga keuangan dengan tujuan untuk merumuskan konsep zakat dan konsep bank yang menentukan operasional bank Islam. Setelah melakukan serangkaian pertemuan, maka pada tanggal 2 Oktober 1990 dirumuskanlah anggaran dasar bank Islam dengan memberikan nama Bank Pembiayaan Rakyat Meuda Laba yang berkedudukan di Lambaro kecamatan Ingin Jaya, kabupaten Aceh Besar. Konsep bank Islam ini kemudian disetujui oleh Gubernur, akan tetapi beliau merubah nama bank menjadi “Hareukat”. kemudian pada tanggal 10 November 1991 secara resmi PT. BPRS 1 Hasil wawancara dengan Ainul Mardhiah, Kabag. Operasional PT. BPRS Hareukat Lambaro Aceh Besar, pada tanggal 15 Maret 2017. 7 Hareukat Lambaro Aceh Besar beroperasi, dengan izin usaha dari Menteri Keuangan Republik Indonesia No. kep.307/MK.13/1991 pada tanggal 7 Oktober 1991. PT. BPRS Hareukat Lambaro Aceh Besar menjalankan konsep bank syariah dengan sitem bagi hasil, mengikuti tata cara yang berdasarkan Al-qur’an dan Al-hadist. Dengan demikian, PT. BPRS Hareukat Lambaro Aceh Besar beroperasi secara Islami secara teoritis sudah dapat memenuhi kebutuhan masyarakat yang menganggap bunga bank itu adalah riba. PT. BPRS Hareukat Lambaro Aceh Besar merupakan BPRS pertama di provinsi Aceh yang di harapkan dapat berperan lebih luas dalam memacu tumbuh berkembangnya sektor riil. Dengan demikian, pertumbuhan dan pemerataan ekonomi dapat dirasakan secara penuh oleh masyarakat Aceh, yang pada gilirannya juga memperkuat fundamental

ekonomi Indonesia secara menyeluruh. Berdasarkan operasional perbankan, PT. BPRS Hareukat Lambaro Aceh Besar mempunyai landasan hukum, yaitu: 1. Izin Prinsip Pendirian PT.BPRS Hareukat Lambaro Aceh Besar telah mendapat persetujuan dari Menteri Keuangan RI No. 5- 119/MK.13/1991. Bank ini didirikan atas Akte Notaris Husni Usman, SH No. 152 tanggal 19 Oktober 1991 dengan perubahan-perubahan dan telah mendapat persetujuan dari Menteri Kehakiman RI No. C12.3718.HT.01.01 tahun 1991 tanggal 8 Agustus 1991 dan C.17787.HT.01.04 tahun 1994 tanggal 2 Desember 1994. 2. Izin Usaha PT. BPRS Hareukat Lambaro Aceh Besar berbentuk Perseorangan Terbatas (PT) yang memiliki NPWP 1.524.403-101. Bank ini memperoleh izin usaha dari Bupati Aceh Besar No. SITU 146/SI/p/1992 tanggal 22 Januari 1992 yang sebelumnya telah memperoleh rekomendasi Bupati No. 508/4364 tanggal 30 Mei 1991. Selanjutnya, bank beroperasi setelah mendapat izin usaha dari Menteri keuangan RI No. Kep. 307/Km.13/1991 tanggal 7 Oktober 1991 dan Kep.111/KM.17/1995 tanggal 1 Mei 1995. Peningkatan modal dasar menjadi Rp500.000.000,- dituangkan dalam akte Perseroan No.56 oleh notaris Husni Usman, SH di Banda Aceh tanggal 31 Mei 1999.

4.2.13. PT BPRS Hikmah Wakilah

PT BPRS Hikmah Wakilah (Bank Syariah HW) didirikan pada tanggal 14 september 1994 dan di jalankan dengan konsep dan tatacara syariah. Bank mendapat izin operasional sebagai BPR Syariah dan Menteri Keuangan RI sesuai keputusannya dengan nomor KEP-199/KM.17/95 tanggal 18 juli 1995, misi dan visi BPR Syariah Hikmah wakilah adalah menjadi mediator keuangan melalui

pengumpulan tabungan dan deposito serta menyalurkan pembiayaan kepada usaha mikro dan kecil⁷. Sejak pertama kali beroperasi tahun 1995 PT BPR Syariah Hikmah Wakilah (Bank Syariah HW) berkantor di Jl.Krueng Raya Desa Baet, Kec. Baitussalam Kabupaten Aceh Besar.

VISI

1. Menjadikan BPR Syariah yang terbaik di Provinsi Aceh.
2. Menjadikan BPR Syariah yang bisa melayani masyarakat ekonomi kecil di provinsi Aceh.

MISI:

1. Menjalankan prinsip syariah secara konsisten dan konsekwen
2. Fokus untuk usaha kecil dan mikro
3. Menjadikan pasar-pasar tradisional merupakan captive market PT. BPRS Hikmah Wakilah
4. Membuka jaringan pemasaran/ kantor kas/ capem di Provinsi Aceh yang memiliki potensi ekonomi baik.

4.2.14. PT BPRS Insan Cita Artha Jaya

PT BPRS Insan Cita Artha Jaya didirikan berdasarkan akta pendirian yang dikeluarkan oleh Notaris (Nama Notaris) No. (nomor) tanggal (tanggal akta pendirian) dan pengesahan dari menteri Hukum dan HAM no (nomor pengesahan) Tahun (tahun pengesahan), tertanggal (tanggal pengesahan).

PT BPRS Insan Cita Artha Jaya mulai beroperasi secara resmi sejak tanggal (tanggal mulai) atas izin Bank Indonesia No. (nomor izin BI) tanggal (tanggal izin BI).

Visi : Membangun BPR yang sehat, kuat, dan besar melalui produk dan jasa layanan yang berciri khas untuk kesejahteraan masyarakat.

Misi : Melayani nasabah dengan produk dan jasa layanan yang sesuai dengan kebutuhan.

Menyediakan lingkungan kerja yang dinamis agar dapat menunjang perkembangan tenaga profesional yang berkualitas, berdedikasi dan memiliki integritas yang tinggi.

Memiliki tanggung jawab sosial yang tinggi terhadap lingkungan sekitar sebagai wujud partisipasi aktif membangun daerah dan negara.

Meningkatkan daya saing perusahaan di tengah pertumbuhan industri yang cepat untuk memberikan keuntungan yang wajar bagi para pemegang saham dan berbagai pihak yang berkepentingan.

4.2.15. PT. BPRS Margirizki Bahagia

Didirikan oleh pemegang saham yang merupakan anggota Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) pada awal tahun 1992 dan beroperasi pada tanggal 08 januari 1994 dengan Akte Notaris umar Syamhudi,SH Notaris di Yogyakarta pada tanggal 25 Juli 1992 nomor 84 dengan nama PT. Bank Perkreditan Rakyat Syariah artha Amanah.

VISI: “Menjadikan BPRS Margirizki Bahagia Sebagai Lembaga Keuangan Syari’ah yang unggul dan terpercaya.”

MISI:

1. Mengembangkan dan mensosialisasikan pola, sistem dan konsep perbankan syari’ah.
2. Memajukan BPRS Margirizki Bahagia dengan prinsip bagi hasil yang saling menguntungkan antara nasabah dan BPRS Margirizki Bahagia dalam kerangka amar ma’ruf nahi munkar.

3. Mendapatkan profit sesuai dengan target yang ditetapkan.
4. Memberikan kesejahteraan kepada pengguna jasa, pemilik, pengurus dan pengelola BPRS Margirizki Bahagia secara layak.

4.2.16. PT BPRS Metro Madani

Tahun 2017 PT. BPRS Metro Madani genap berusia 12 tahun, sejak mendapatkan izin operasional dari Bank Indonesia pada tanggal 20 September 2005, grand opening kantor pusat Metro pada tanggal 03 Oktober 2005. BPRS Metro Madani memiliki empat kantor cabang. Cabang pertama di Unit II Tulang Bawang operasional pada awal tahun 2008. Kantor Cabang kedua di Kecamatan Kalirejo Kabupaten Lampung Tengah yang mulai operasionalnya pada bulan November 2010. Kantor Cabang ketiga di Kecamatan Daya Asri Kabupaten Tulang Bawang Barat yang memperoleh izin dari Kantor Perwakilan Bank Indonesia Propinsi Lampung pada tanggal 13 Agustus 2012 dan beroperasi pada tanggal 11 September 2012. Cabang yang ke empat di Jl. P. Senopati No. 99 Jatimulyo Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan yang memperoleh izin dari Kantor Perwakilan Bank Indonesia Propinsi Lampung pada tanggal 22 Agustus 2013 dan beroperasi pada tanggal 27 Agustus 2013.

VISI: yakni terwujudnya Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Metro Madani yang berkemajuan, bermartabat dan membawa kemaslahatan ummat.

MISI:

1. Menjalankan usaha perbankan syariah sesuai syariah islam yang sehat dan terpeercaya
2. Memberikan pelayanan terbaik dan profesional kepada nasabah, share holder dan karyawan.

4.2.20. PT BPRS Musyarakah Ummat Indonesia

Berdiri sejak Desember 2004, PT BPR Syariah Musyarakah Ummat Indonesia (Mustindo) hadir di tengah-tengah anda sebagai lembaga keuangan terpercaya dengan ijin operasional secara Syariah.

Visi : Menjadi Bank Syariah yang sehat, terpercaya pilihan umat.

Misi :

1. Mendukung Pemerintah dalam mengembangkan usaha kecil dan menengah di lingkungannya melalui pembiayaan berbasis syariah.
2. Menggalang pendanaan dan menyelenggarakan layanan jasa keuangan modern bagi masyarakat sekitarnya.
3. Menghimpun dan menyalurkan zakat, infaq dan shadaqah kepada yang berhak.

4.2.21. PT BPRS Tengku Chiek Dipante

BPRS Tengku Chiek Dipante merupakan tabungan syar'I pertama di Nangroe Aceh Darussalam yang didirikan pada tahun 1994 oleh mantan Gubernur Aceh Alm. Bapak Prof. Dr. H. Ibrahim Hasan MBA. Tabungan ini merupakan simpanan atas dasar prinsip bagi hasil yang dihitung pada setiap bulannya dan langsung dilakukan kerekening tabungan nasabah.